

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan tidak tetap yaitu bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid19, yang diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan berdasarkan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) merupakan dukungan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan setiap bulan ke 33 daerah di Indonesia. Penyaluran bantuan ini berlangsung sejak April 2020.

Untuk menyikapi Covid19, dikeluarkan Permenkeu Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 (PMK 43/2020). Pertimbangan penetapan PMK 43/2020 didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah huruf d dan huruf k, sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau mengatasi ancaman yang membahayakan stabilitas perekonomian dan/atau sistem keuangan nasional, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang menimbulkan biaya. pemasukan dan pengeluaran pemerintah yang belum ada atau tidak mencukupi untuk menutupi biaya-biaya tersebut, serta menentukan proses dan cara pengadaan barang/jasa serta menyederhanakan mekanisme dan di bidang keuangan negara untuk melakukan penyederhanaan dokumen.

Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan seluruh penduduk dan semua penduduk berhak atas bantuan sosial. Kesejahteraan rakyat memiliki dampak besar pada sistem politik dan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat suatu negara menunjukkan betapa berhasilnya negara tersebut dalam mencapai tujuannya. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program peningkatan

kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun program-program tersebut mungkin belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Hal ini disebabkan karena target yang tidak akurat karena data identifikasi target yang tidak akurat. Kesalahan sering terjadi saat menentukan kelayakan penerima manfaat. Tentu saja, masalah seperti ketidaktepatan tujuan pendanaan harus segera diatasi, dan program pendanaan di masa depan harus mencari solusi untuk mencegahnya terjadi lagi.

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus ini muncul pertama kali tepatnya di Kota Wuhan mulai akhir Januari sampai dengan awal Februari 2020. Laporan mengenai kasus Covid-19 datang dari wilayah Hubai hingga menyebar ke berbagai provinsi di seluruh Negara China, dan pada akhirnya penyebaran virus tersebut mulai tersebar luas hingga ke seluruh negara di dunia.¹

Sehingga adanya kasus-kasus bermunculan di mana-mana mengakibatkan seluruh pemerintahan dari setiap Negara mengeluarkan kebijakan masing-masing mengenai Lock Down, mulai dari menutup bandara internasional hingga ekspor-impor barang. Terkait perkembangan Virus Corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagai langkah untuk mengurangi angka kasus positif covid-19 yaitu dengan cara pengaplikasian *physical distancing, work from home* (WFH), pengalihan belajar dari tatap muka menjadi daring baik pendidikan formal maupun non formal dan masih banyak lagi.

Penerapan kebijakan PSBB di beberapa daerah, khususnya yang dikategorikan sebagai zona merah Covid-19, berdampak besar pada kehidupan masyarakat, salah satunya perihal menurunnya pendapatan atau bahkan hilangnya sumber mata pencaharian. Dampak Covid-19 secara empiris lebih dirasakan oleh keluarga dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah merespon kelesuan daya beli masyarakat bawah ini dengan meluncurkan beberapa program

¹ Sumber : Susilo, dkk. 2020 Hal 45 diakses pada 27/03/2022

bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin terdampak Covid-19. Bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk yang dikategorikan miskin secara ekonomi, dengan penerapan prinsip solidaritas vertikal karena tidak adanya kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat.

Terdapat berbagai program bantuan sosial yang diluncurkan Pemerintah, antara lain: Satu, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima sebesar Rp. 200.000 per penerima perbulan. Ketiga, pemotongan tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tariff listrik 450 VA. Keempat, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Kelima, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan lainnya.²

Selain itu juga ada Bantuan Langsung Tunai melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang merupakan pengalihan dari anggaran dana desa. Namun secara khusus, program bantuan sosial yang Penulis maksud dalam penelitian ini adalah program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang bernama Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Bantuan Sosial Sembako merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sedangkan Bantuan Sosial Tunai berada di bawah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Bantuan Sosial Sembako hanya diperuntukan bagi masyarakat terdampak yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota

² Fathul Khoiriyah, dkk, 2020, Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Spirit Publik Vol 15: Hal 99

Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai diperuntukan bagi wilayah yang tersebar dalam 34 Provinsi kecuali yang telah disebutkan peruntukkannya sebagai penerima Bantaun Sosial Sembako dengan perkiraan menyasar untuk 9 juta keluarga. Nominal kedua bantuan sosial tersebut adalah sama-sama Rp 600.000,00.



Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang sangat signifikan bagi sektor perekonomian. Angka kemiskinan yang sempat menurun pada kurun waktu sebelumnya kembali menunjukkan peningkatan yang cukup drastis. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan peningkatan menjadi 9,78 persen, padahal pada September 2019 lalu angka kemiskinan ada pada 9,22 persen. Sejak Maret 2020 angka kemiskinan terus menunjukkan peningkatan sampai akhir tahun 2020, dan mulai menunjukkan penurunan pada Maret 2021 di angka 10,14 persen.

Negara berkewajiban mengatasi masalah kemiskinan ini sebagaimana untuk melindungi segenap masyarakatnya terlebih lagi dalam keadaan khusus seperti Pandemi Covid-19 ini. Salah satu program pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan adanya Bantuan sosial (Bansos). Salah satu bentuk bansos yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).³

BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, dan kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, namun belum pernah menerima Bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Adanya BST sendiri merupakan mekanisme realisasi Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Adapun syarat dari penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako atau Kartu Prakerja.⁴

Dalam pendistribusian bantuan sosial tunai melalui rekening bank-bank Himbara dan PT. Pos Indonesia yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk para penerima lewat kantor pos. Mereka akan dipanggil dengan surat yang dibubuhi barcode, kemudian ketika proses untuk rekening, bantuan tersebut akan dikirim langsung ke nomor rekening penerima dan bisa diambil di bank-bank yang telah bekerjasama.⁵

3 [@puskajianggaran](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id/puskajianggaran) Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief Vol 01, Ed. 18, Oktober 2021, Hal 2, ISSN 2775-7994 diakses 27/03/2022 16:20 WIB

4 Nunik Dewi Pramanik, Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, hal. 113.

5 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai Kepada KPM, (<https://kemensos.go.id/index.php/ar/pendistribusian-bantuan-sosial-tunai-kepada-kpm.html>), diakses 08/04/2022 10:49).

Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang diberikan secara langsung melalui kantor pos sebesar Rp. 600.000, /bulan.

Berikut syarat – syarat untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Palasari adalah :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa Palasari.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi covid-19.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa menyampaikannya ke aparat Desa Palasari.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Tapi, harus berdomisili di Desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp. 300.000 rupiah ini diberikan kepada penerima yang namanya sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan datanya valid.

Berikut tabel penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur :

DESA	PADARINCANG			CARINGIN			SUKAHARJA			PALM			PHOENIX		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TAHUN															
JUMLAH PENERIMA BST	105	130	115	4	5	4	9	10	10	5	5	6	3	3	3
METODE PENYALURAN	POS INDONESIA			POS INDONESIA			POS INDONESIA			POS INDONESIA			POS INDONESIA		

Tabel 1 Penerima BST

Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada warga yang terkena pandemi Covid-19 harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh menyebutkan bahwa jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) *era new normal* di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yaitu sebanyak 188 warga menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Dana Desa (DD) tahap pertama. Dari bantuan itu penerima mendapatkan uang senilai Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan.

Sebanyak 188 warga Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Palasari.

Pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tahap kedua dilakukan di Aula Desa Cipanas yaitu warga wajib menerima langsung dan tidak diwakilkan bukti penerimaan dilakukan dengan tanda tangan bukti penerimaan dan foto penyerahan secara satu persatu. Uang yang diterima utuh dan tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun. Kegiatan ini berlangsung sejak pagi, pukul 08.00, warga mulai mendatangi Aula Desa. Seperti tahap pertama, pengambilan dilakukan secara bergelombang agar tidak menimbulkan kerumunan, dan penyaluran ini pun berlangsung sampai dengan pukul 11:15 WIB karena Operator harus berpindah ke Desa Sindanglaya untuk melakukan hal yang sama yaitu Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap II Desa Sindanglaya. Warga diwajibkan cuci tangan dan cek suhu terlebih dahulu sebelum masuk ke aula balai Desa. Kegiatan ini dikawal oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Warga kemudian dicek kelengkapan administrasinya yaitu menunjukkan KTP serta KK, setelah itu baru dapat dilakukan penyerahan dana. Dari total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 166 Warga, terdapat 20 KPM yang belum sempat mengambil pada hari ini dikarenakan waktu, namun penyaluran bisa langsung diambil ke Bank BJB terdekat dengan membawa bukti persyaratan.

Namun, sejak program ini diluncurkan telah menyebabkan pro dan kontra. Berbagai sisi dari program ini mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Disini penulis menemukan beberapa masalah diantaranya efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dilihat dari segi penyalurannya di lapangan tidak tepat sasaran. Tentang efektivitas sebagai orientasi atau tujuan kerja berarti yang menjadi pusat minat adalah terwujudnya beragam sasaran yang sudah ditetapkan tepat pada saatnya dengan menggunakan sumber-sumber khusus yang telah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang sudah ditentukan pula.

Efektivitas ialah bagian yang mendasar untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dimaksud efisien apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang sudah ditetapkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soehardi Sigit dalam bukunya yang berjudul *Perilaku Organisasi* bahwa “Efektivitas adalah pengukuran sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai sebagaimana tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.⁶

Jika hasil suatu program yang dilakukan semakin mendekati sasaran yang diinginkan berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya. Akan tetapi dilihat dari kenyataan dilapangan bahwa data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan untuk data target penerima bantuan sosial bisa berpotensi tidak sesuai yang diharapkan, karena pada dasarnya data yang ada telah lama dan tidak signifikan lagi dengan orang yang memerlukan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak memperoleh bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki akibat yang luas terutama di bidang ekonomi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang adanya masalah diatas perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) agar tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga penulis mengambil judul **“Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2021”**.

Untuk lokasi studi penelitian, penulis memilih penelitian di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Pemilihan lokasi studi penelitian ini dilakukan karena penulis dapat mengkaji informasi lebih akurat secara langsung mengenai efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2021.

⁶ S.P. Siagan, “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi hal 2

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan untuk itu perlu adanya suatu pembahasan permasalahan, yaitu: Bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari penulis adalah untuk mengetahui apa penyebab dan upaya strategi dalam melaksanakan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2021?

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di dilakukan karena selain adanya tujuan yang hendak dicapai, penulis juga ingin memberikan manfaat guna memberikan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Terutama dalam memberikan pandangan pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang efektif dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat kondisi pandemi covid-19 selama era new normal. Berikut manfaat penelitian, antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan kegunaan penelitian, maka penulis merumuskan manfaat dari segi teoritis. Dengan berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian wawasan Ilmu Administrasi Publik, khususnya membantu penulis dalam mengaplikasikan teori dan materi keilmuan yang di peroleh selama masa pendidikan kuliah di Universitas Nasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di lakukan dengan harapan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai pengembangan dan inovasi, khususnya pada penyaluran bantuan sosial tunai (BST) selama era new normal yang dapat di manfaatkan oleh pembaca dan penulis sebagai bahan pertimbangan maupun informasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun agar dapat memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

1.5.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan ini di jabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan mengenai efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur tahun 2021.

1.5.2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II berisi teori yang menjelaskan mengenai efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Pada bab ini dijabarkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konsep dan teori, dan kerangka pemikiran untuk memahami alur penelitian.

1.5.3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III berisi metodologi penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2021 dengan memaparkan pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

1.5.4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini berisi hasil penelitian mengenai gambaran umum tempat penelitian, visi misi dan gambaran hasil observasi di lapangan dan pembahasan penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2021.

1.5.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini berisi kesimpulan dan saran yang terdiri dari saran teoritis dan saran praktis mengenai mengenai hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2021.

